



PENETAPAN

Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten. Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Merzayadi, S.H. dan Muhammad Bima Prakasa, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MERZAYADI, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jln. Bhayangkara Raya Nomor 91, RT 002 RW 002 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 sebagai "Pemohon";
melawan

TERMOHON., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bah
wa pada tanggal 15 April 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar Kabupaten xxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomo. xxx, tanggal, 15 April 2018;
2. Bah
wa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kabupaten Tangerang.
3. Bah
wa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bah
wa semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak awal bulan, 11 Januari 2024, mulai sering terjadi percekcoakan. karena akibat faktor kurangnya komunikasi sibuk dengan pekerjaan masing-masing.
5. Bah
wa pada tanggal, 11 Januari 2024 puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi yang mengakibatkan Pemohon Pergi dari rumah tempat kediaman waktu masih bersama-sama di Kab. Tangerang.
6. Bah
wa istri dominan sangat keras kepala dan suka tidak patuh yang

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon untuk Pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ini.

7. Bah
wa pada tanggal,15 April 2024,pukul 00,11.wib malam,telah terjadi percekcoan kesalah paham antara Pemohon dengan Termohon di akibatkan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon.yang mana Termohon marah dan meneror teman-temanya Pemohon yang perempuan.

8. Bah
wa Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai atau berpisah baik-baik melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

9. Bah
wa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi,dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangar norma hukum dan norma Agama maka Talak Cerai atau perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

10. Bah
wa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19.PP.No.9.Tahun,1975.pasal 166 Komplikasi hukum Islam.

11. Bah
wa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj I terhadap Termohon (TERMOHON.); di hadapan sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang.
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkan bisa dikabulkan jika telah diiringi dengan pisah rumah minimal selama 6 bulan sampai gugatan diajukan sebagaimana diatur SEMA no.3 tahun 2023 ;

Bahwa atas penjelasan tersebut Pemohon pada sidang tanggal ttanggal 6 Mei 2024 menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.,

Hakim Anggota,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1827/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)